



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAaha**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01

Berlaku sejak: 1 April 2020

Revisi ke : 01

Halaman : i dari 19



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAaha
NOMOR: : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAaha
2020**



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01

Berlaku sejak: 1 April 2020

Revisi ke : 01

Halaman : iii dari 19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis	2
I.3. Tujuan Dan Sasaran Kebijakan Mutu SPMI.....	3
BAB II. LINGKUP KEBIJAKAN	5
BAB III. PIHAK TERKAIT	6
BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI	7
BAB V. KEBIJAKAN SPMI.....	9
BAB VI. DOKUMEN SPMI	16
BAB VII. STANDAR SPMI	17
REFERENSI.....	19



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Berlaku sejak: 1 April 2020
Revisi ke : 01
Halaman : 1 dari 19

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Permen No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu tahapan yang penting dalam rangka merealisasikan GUG di Universitas Lakidende adalah penetapan SPMI sebagai suatu keharusan dalam rangka memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik.



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAaha**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Berlaku sejak: 1 April 2020
Revisi ke : 01
Halaman : 2 dari 19

I.2. Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis

Dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan SPMI dengan sistem, budaya dan nilai universitas, maka senantiasa didasarkan pada Visi dan misi Univeritas.

Adapun Visi Universitas Lakidende Unaaha adalah:

Mewujudkan Universitas Lakidende sebagai lembaga pendidikan yang berskala Nasional dengan melahirkan manusia berilmu, berbudaya dan berakhlak serta berdaya saing tinggi.

Adapun Misi Universitas Lakidende Unaaha adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkepribadian baik yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan penemuan-penemuan baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pendidikan Tinggi yang modern, efisien, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Lakidende Unaaha adalah:

1. Mengembangkan profesionalisme dan karakter staf akademik, memastikan mereka untuk mandiri dalam bidang masing-masing.
2. Mengembangkan fasilitas praktikum laboratorium.
3. Mengembangkan perpustakaan universitas
4. Mengembangkan fasilitas e-book.



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA**


No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Berlaku sejak: 1 April 2020
Revisi ke : 01
Halaman : 3 dari 19

5. Mempromosikan mahasiswa, kemandirian dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter positif, dan menjadi individu yang etis dan berbudaya
6. Melaksanakan sistem manajemen mutu terpadu dalam mengelola universitas.
7. Meningkatkan kompetensi staf
8. Melakukan penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni teknologi, dan budaya.
9. menciptakan penemuan baru dalam bidang sains, seni teknologi, dan budaya.
10. melakukan layanan komunitas
11. meningkatkan kualitas fisik dan non fisik infrastruktur.

I.3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Mutu SPMI


Buku Kebijakan SPMI Universitas Lakidende Unaaaha disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Universitas. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan, efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga terbentuklah “budaya mutu” di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lakidende Unaaaha.

Visi, misi dan tujuan Universitas Lakidende Unaaaha merupakan arah dan landasan Universitas untuk mencapai Tridharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan parapihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa Universitas Lakidende Unaaaha akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 4 dari 19
---	---	---

Adapun tujuan dari kebijakan SPMI Universitas Lakidende Unaaaha adalah:


- 1) Meningkatkan kualitas Akademik dan Non Akademik keberlanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.
- 2) Universitas mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional untuk meningkatkan nilai tawar dan daya saing semua produk pendidikan tinggi.
- 3) Dari pelaksanaan SPMI di Universitas juga dapat dipakai sebagai dasar (*baseline*) untuk menuju *benchmarking*, audit mutu akademik eksternal, dan akreditasi baik pada tingkat nasional (BAN-PT) maupun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 5 dari 19
---	---	---

BAB II. LINGKUP KEBIJAKAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Lakidende Unaaha adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pendidikan tinggi Universitas Lakidende. Dengan demikian maka kinerja penyelenggaraan Tridharma di Universitas Lakidende Unaaha dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga terbentuk Budaya mutu bidang akademik dan unsur-unsur penunjangnya.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi bidang akademik dan penunjang yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi oleh Universitas Lakidende Unaaha.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 6 dari 19
---	---	---

BAB III. PIHAK TERKAIT

Penjaminan Mutu Universitas Lakidende merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Universitas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Fakultas, Program Studi dan unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas Lakidende adalah:

1. Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu ditingkat Universitas dilakukan oleh:

- a) Senat Universitas,
- b) Rektor
- c) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lakidende.

Senat Universitas bertanggungjawab dalam menetapkan arah dan kebijakan penjaminan mutu Universitas.


Rektor bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan penjaminan mutu Universitas.

LPM bertanggungjawab secara teknis dalam mengimplementasikan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas.

2. Di Tingkat Fakultas

- a. Dekan
- b. Unit Jaminan Mutu Fakultas

3. Ditingkat Program Studi: Ketua Program Studi

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 7 dari 19
---	---	---

BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI


1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Berlaku sejak: 1 April 2020
Revisi ke : 01
Halaman : 8 dari 19

10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
14. Monitoring: kegiatan pengecekan setiap unit dalam universitas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/ prosedur yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
16. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 9 dari 19
---	---	---

BAB V. KEBIJAKAN SPMI

V.1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dalam rangka mencapai mutu yang terstandar, Universitas Lakidende memiliki pandangan umum sebagai berikut:

1. Pendidikan di Universitas Lakidende diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. Universitas Lakidende mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis Universitas dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat nasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Universitas menjadi universitas bertaraf Nasional.


Berdasarkan pandangan di atas, Universitas Lakidende Unaaaha melalui Rektor menetapkan kebijakan mutu dan berkomitmen sebagai berikut:



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Berlaku sejak: 1 April 2020
Revisi ke : 01
Halaman : 10 dari 19

1. Melaksanakan tugas pendidikan tinggi dengan berpedoman pada statuta, tata pamong dan tata kelola, Renstra, dan Renop serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Stakeholder (civitas akademika dan masyarakat).
2. Mengembangkan seperangkat standar pendidikan dan manajemen yang optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Universitas untuk mendorong penyelenggaraan sistem pendidikan yang otonom, transparan dan akuntabel dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga mampu mendorong peningkatan pencapaian standar mutu Universitas melalui pengembangan sistem penjaminan Mutu internal dengan berpedoman pada Instrumen Akreditasi BAN-PT atau LAM-PT.
4. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi secara terprogram dan berkelanjutan melalui kegiatan ilmiah dengan berpedoman pada rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam inovasi pendidikan serta pemenuhan standar mutu pendidikan.
6. Mendorong pihak pengelola, dosen dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga mampu memberikan kontribusi untuk mendukung tuntutan stakeholder dalam rangka peningkatan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana berstandar Nasional dan Internasional serta pengembangan manajemen sumber daya yang efektif, transparan dan akuntabel.
8. Mengupayakan pemenuhan anggaran yang memadai melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien serta melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
9. Mendorong Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal agar menjadi bagian dari tanggungjawab pada semua unit baik pada tingkat pengelola universitas, pengelola Lembaga dan UPT, pengelola fakultas, dan pengelola program studi.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 11 dari 19
---	---	--

V.2. Basis SPMI

Pelaksanaan SPMI di Universitas disesuaikan dengan budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas, berbasis pada:

1. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT
2. Instrumen Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT atau LAM-PT.
3. Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.


V.3. Prosedur SPMI

Setelah semua dokumen mutu akademik dan organisasi pelaksana SPMI pada semua jenjang sudah tersusun, maka Universitas dapat menetapkan jadwal kegiatan SPMI siklus tahunan. Kegiatan SPMI siklus tahunan meliputi Perumusan Standar, Penetapan Standar, Pelaksanaan, *Monitoring*, Evaluasi Diri, Audit Mutu Internal, Rumusan Tindakan Koreksi, Tindakan Koreksi, dan menuju pemenuhan standar atau Penetapan Standar Baru.

Jika standar telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan zaman, pada prinsipnya bisa dibuat standar baru. Hal ini diputuskan oleh Senat Universitas dengan menerima masukan dari pelaksana SPMI yang berupa hasil dari *benchmarking*, atau hasil dari suatu akreditasi ataupun audit eksternal yang menggunakan standar BAN-PT dan organisasi akreditasi lainnya. Minimal setiap lima tahun dilakukan kaji ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan SPMI Universitas. Pada setiap kegiatan siklus SPMI diseyogyakan mengikutsertakan penguji eksternal (*external examiners*) dan pengkaji ulang eksternal (*external reviewers*).

V.4. Standar Atau Dokumen Mutu SPMI

Universitas menerapkan SPMI yang berjenjang, termasuk di dalam penentuan standar atau dokumen mutu.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 12 dari 19
---	---	--

Tingkat Universitas

Pada tingkat universitas dirumuskan dokumen mutu yang berupa kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Formulir SPMI yang bersifat umum dan merupakan rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua fakultas, Lembaga dan UPT yang ada di universitas, dan dilakukan audit mutu internal untuk fakultas dan Lembaga atau UPT.

Tingkat Fakultas

Pada masing-masing fakultas dokumen mutu tersebut diterjemahkan sesuai dengan keadaan di fakultas masing-masing menjadi:

1. Kebijakan SPMI,
2. Standar mutu,
3. Manual mutu SPMI,
4. Formulir SPMI fakultas, dan
5. SOP/Instruksi Kerja.


Selain penyiapan dokumen SPMI fakultas, juga dilakukan audit mutu internal program studi. Hasil audit dilaporkan dalam bentuk Laporan AMI.

Tingkat Program Studi

Pada tingkat program studi dirumuskan dokumen:

1. Spesifikasi program studi,
2. Capaian Pembelajaran lulusan dan
3. Evaluasi Diri yang dilakukan satu kali dalam satu tahun.

V.5. Organisasi SPMI

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 13 dari 19
---	---	--

Sesuai dengan penerapannya yang berjenjang, maka disusun organisasi di berbagai tingkat, yaitu di tingkat universitas, di tingkat fakultas, dan di tingkat jurusan/bagian di mana program studi berada.

Tingkat Universitas

Di tingkat universitas dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang diketuai oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas yang bertanggungjawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Tugas LPM antara lain membuat draf dokumen mutu, *monitoring* pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat universitas, mengusulkan auditor internal yang bersifat independen untuk keperluan antara lain Audit Mutu Internal (AMI). Di samping itu juga melakukan pelatihan dan konsultasi sistem penjaminan mutu terhadap UJM, menerima Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas, menilai pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMI) di fakultas, dan seterusnya menyerahkan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Tingkat Fakultas

Di tingkat fakultas dibentuk Unit Jaminan Mutu (UJM) melalui Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan. UJM bertugas dan membantu LPM dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencakup: penjabaran Standar Mutu Universitas ke Standar Mutu Fakultas, penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas, melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu ke sivitas akademika di Fakultas masing-masing, pelatihan dan konsultasi tentang penjaminan mutu kepada sivitas akademika fakultas.

UJM juga bertugas untuk membahas dan menindak lanjuti laporan evaluasi diri Program Studi, memperbaiki proses belajar- mengajar, mengirim hasil evaluasi diri Program Studi ke LPM. UJM melakukan rapat minimal satu kali dalam satu tahun.



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Berlaku sejak: 1 April 2020
Revisi ke : 01
Halaman : 14 dari 19

Dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu akademik di fakultas bertugas antara lain menunjuk seorang Koordinator AMI yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Dalam hal auditor melakukan kegiatan audit baik ditingkat fakultas maupun ditingkat program studi, dan ditemukan hal yang menyimpang dari manual SPMI, maka harus dijadikan materi koreksi dalam bentuk permintaan tindakan koreksi. Selanjutnya Dekan menindaklanjuti Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) tersebut.


Tingkat Program Studi

Di tingkat Program Studi, ketua program studi melakukan evaluasi diri dan menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran semester yang dikirim kepada UJM untuk dibahas dalam rapat UJM. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi diri dilakukan minimal satu kali dalam satu semester.

V.6. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan (implementasi) SPMI **dimulai** pada bulan **September** setiap tahun dengan diawali penentuan standar di tingkat universitas dan ataupun melengkapi dokumen mutu di tingkat fakultas dan program studi. Kemudian di tingkat program studi dilakukan *monitoring* oleh Ketua Program Studi dan dilakukan evaluasi diri di setiap bulan Juni oleh ketua Program Studi. Hasil monitoring dan evaluasi diri dilaporkan kepada UJM Fakultas.

Pada bulan **Juni** Dekan Fakultas menunjuk kordinator auditor dan tim audit internal yang tergabung dalam UJM. UJM menyusun jadwal audit internal yang diselenggarakan pada bulan **Juli** dan selesai pada bulan **Agustus** serta melaporkan temuan audit untuk dilakukan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada Dekan. Permintaan Tindakan Koreksi setelah dikaji oleh Dekan kemudian dilimpahkan kepada ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti. Jika PTK bersifat institusional yang lebih

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 15 dari 19
---	---	--

tinggi, maka dilimpahkan ke pihak Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk disampaikan kepada Rektor.

Di tingkat Universitas juga dibentuk Tim Audit Mutu Internal Universitas yang akan mengaudit fakultas. Di samping menerima laporan AMI tingkat fakultas, pihak universitas melalui LPM juga melakukan penilaian pelaksanaan AMI di tingkat fakultas, dan menerima PTK dari Fakultas untuk disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Secara singkat pelaksanaan SPMI dapat dituliskan sebagai berikut.

Tingkat Universitas


1. Pelaksanaan secara menyeluruh SPMI di tingkat universitas, fakultas dan program studi.
2. Penerimaan laporan AMI tingkat fakultas.
3. Penilaian pelaksanaan AMI di fakultas.
4. Penyerahan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Tingkat Fakultas

1. Pelaksanaan secara menyeluruh SPMI di tingkat fakultas/program studi.
2. Penerimaan hasil *monitoring* dan evaluasi diri program studi.
3. Penerimaan laporan AMI tingkat program studi.
4. Penilaian pelaksanaan AMI di program studi.
5. Penyerahan PTK dari tim auditor kepada dekan, untuk ditindaklanjuti.

Tingkat Program Studi

1. Pelaksanaan secara menyeluruh SPMI program studi.
2. Pelaksanaan kegiatan *monitoring* oleh Ketua Program Studi.
3. Melaksanakan evaluasi diri

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 16 dari 19
---	---	--

4. Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi.

BAB VI. DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI Universitas adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar Mutu, dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra Universitas Lakidende Unaaaha.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Lakidende Unaaaha dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Lakidende Unaaaha
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar Mutu SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAaha**

No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01
Berlaku sejak: 1 April 2020
Revisi ke : 01
Halaman : 17 dari 19

BAB VII. STANDAR MUTU SPMI

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, Universitas Lakidende Unaaha menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:


- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.


B. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 18 dari 19
---	---	--

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA	No : KM.SPMI-LPM-UNILAKI-01 Berlaku sejak: 1 April 2020 Revisi ke : 01 Halaman : 19 dari 19
---	---	--

REFERENSI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Jakarta.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Jakarta.

UGM. 2004. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta